

MEMAHAMI KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI SOLUSI UMAT

Oleh: H. Romi Adetio Setiawan, MA

A. Pendahuluan

Permasalahan keuangan tak dapat dielakkan dalam kehidupan sehari-hari manusia, sehingga untuk menyelesaikan masalah keuangan tersebut berbagai sistem keuangan diterapkan yang didasarkan dari berbagai konsep ekonomi yang dibuat atas dasar pemikiran dan pengalaman manusia itu sendiri. Dari penerapan beberapa konsep ekonomi tersebut ada yang memunculkan ketimpangan antara si kaya dan miskin, sehingga mengakibatkan yang kaya semakin menjadi kaya dan yang miskin tambah sengsara, perlakuan penguasa yang semena-mena terhadap rakyat nya, sehingga memunculkan korupsi dan pengambilan hak rakyat secara paksa, dan juga memunculkan krisis keuangan.

Disisi lain Islam memperkenalkan Bank syariah yang menganut sistem bagi hasil dan tanpa bunga. Perbankan Syariah muncul karena adanya kekhawatiran ummat terhadap operasional lembaga keuangan konvensional yang mencampur-adukkan antara unsur kebatilan, perjudian, ketidak pastian dan bunga. Meskipun bunga Bank jelas secara tegas adalah haram sebagaimana fatwa MUI dan diakui oleh peraturan yang tercantum dalam Otoritas Jasa Keuangan. Namun, bagi umat Islam Indonesia sebagian besar masih belum mengerti tentang sistem perbankan syariah, tak jarang nada sinisme sering terdengar dari umat Islam, padahal umat Islam Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.

Tulisan ini akan mengupas secara mudah difahami tentang sistem perbankan syariah dalam tiga bahasan; pertama, pengertian riba dalam Islam dan macam-macam riba. Kedua, produk dan proses keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah.

B. Alasan pengharaman riba dalam al-qur'an

Semua perbuatan manusia dalam Islam akan dipertanggung jawabkan ketika kelak diakhirat, bahkan sebesar biji zarrah pun akan dihisab. Diantara perbuatan dosa ada yang tidak dapat dirasakan karena sudah terbiasa melakukan aktivitas tersebut, sehingga tidak merasa hal tersebut adalah dosa. Salah satunya bahkan merupakan dosa besar yaitu riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُنَّىٰ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۖ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ۖ – (2:275)

Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya *jual beli* itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan *jual beli* dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁽³⁾ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Syarat untuk menjadi mukmin adalah meninggalkan *riba*, dan dosa *riba* secara jelas didefinisikan dalam al-qur'an. Dimana jika kita meminjamkan uang, maka kita hanya berhak menerima kembali uang yang kita pinjamkan dan tidak boleh meminta lebih meskipun hal tersebut memiliki perjanjian diawal untuk mengembalikan lebih dari pokok pinjaman. Balasan bagi orang pemakan *riba* adalah mereka akan kekal di neraka, meskipun ia adalah seorang muslim.

Permasalahan *riba* ini adalah merupakan masalah yang pelik bagi mayoritas ulama, karena berhubungan dengan keuangan di zaman modern ini. Oleh karena nya perlu bagi kita untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan bank, agar terhindar dari perkara *riba* dan perkara yang syubhat yang hukumnya tidak jelas antara halal atau haram. Dalam hadith yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw Bersabda, “akan datang suatu masa dimana manusia banyak memakan *riba*’. Abu Hurairah berkata, “Rasulullah ditanya, ’Apakah seluruh manusia?’ Beliau menjawab, “orang yang tidak memaknnya pun akan terkena debu nya”. (HR, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Oleh karena itu, semoga dengan memahami keharaman *riba*, kita dapat beralih ke sistem keuangan syariah agar lebih berkah, karena dari beberapa fakta yang kita lihat sering dijumpai orang yang tidak memperdulikan *riba* dan antara halal atau haram, hidup bergelimang harta, mereka menyumbang ke pesantren, panti asuhan dan hidup dengan mewah. Namun, ini semua hanya *zohiron minal hayati dunya*, mereka beribadah namun tidak akna pernah ikhlas karena setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka adalah tempatnya.

أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به (رواہ البیهقی)

“Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka adalah tempat yang paling tepat.” (HR. Al Baihaqi dalam Syuab Al-Imam dan Al-Dailamie).


C. Pengertian Riba dan jenis nya

Riba artinya secara harfiyah adalah *Ziyadah* (tambahan), maka segala bentuk pinjaman yang mensyaratkan didalamnya tambahan adalah riba. Ulama membagi riba kedalam dua bagian dalam transaksi yaitu:

1) Dalam Jual Beli (riba al-buyu')

- i. Riba Nasiah yaitu adanya penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.
- ii. Riba Fadhl: Riba jenis ini terjadi karena adanya pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk ke dalam barang ribawi.

2) Dalam Hutang (riba al-duyun): semuanya adalah riba Nasiah



Pertukaran barang sejenis haruslah tunai dan sama kuantitasnya (sama dalam timbangan atau takaran), karena transaksi tidak tunai memunculkan riba. Pertukaran lintas jenis barang diperbolehkan, misalkan 1 gram emas ditukar dengan 7 gram perak, tapi tetap harus tunai.


D. Instrumen dan proses keuangan sesuai prinsip syariah

Aktivitas ekonomi dalam keuangan syariah bersifat kontrak perjanjian, namun semua kontrak tersebut menjadi syah sesuai dengan prinsip syariah jika pasal dalam kontrak tersebut terbebas dari semua yang dilarang atau diharamkan. Kontrak perjanjian ini tidak baku dan dapat dirubah sesuai dengan kesepakatan antara pihak pertama dan kedua, contohnya jika pihak kedua meminta untuk pelunasan pemberian diluar kontrak, maka dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan aturan syariah.

Instrumen keuangan Syari'ah primer

a. Mudharabah :

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. Seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.




b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencapurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam Musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakai secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

c. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual maupun pembeli. Murabahan dapat

dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.



d. Salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fihi* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam alaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembelian sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

e. Istishna

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *asshan* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang sudah disepakati. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

f. Ijarah

Ijarah mempunyai arti ganti atau upah, dan dapat juga berarti sewa. Dengan kata lain *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jur* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

g. Wadiah

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki, bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadiah* dibagi atas *wadiah yadmudhamanah* dan *wadiah yad-amanah*. *Wadiah*

yad-mudhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima penitipan. Sedangkan dalam prinsip *wadiyah yad-amahah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut samai diambil kembali oleh penitip

h. **Qardh hasan**

Qardh hasan adalah pinjaman tanpa jaminan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

Variasi insrumen keuangan syariah

Ada berbagai macam instrument keuangan syariah di pasar modal, diantara instrumen keuangan syariah yang penting dan dapat diperdagangkan adalah sebagai berikut:

a. **Saham biasa perusahaan (common stock)**

Saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis yang sesuai dengan Islam

b. **Obligasi Muqaradah dan bagi hasil (profit sharing bond)**

Obligasi yang diterbitkan untuk pembiayaan proyek yang menghasilkan uang atau proyek sesuai prinsip Islam, serta berdasarkan bagi hasil.

c. **Perdagangan Sekuritas (securities trading)**

Tidak semua perdagangan sekuritas diperbolehkan, ada yang diharamkan, yaitu saham yang aktivitas bisnis nya tidak sesuai dengan syariah, memiliki unsur bunga, dan unsur MAGHRIB. Maysir (judi), Gharar (tidak jelas hukum nya dan sistem nya seperti spekulasi), dan Riba (unsur bunga). Saham pada pasar modal (ekuitas atau shares) dapat menjadi pilihan bagi umat muslim sebagai pengganti investasi pada interest yielding bonds atau deposito dengan bunga. Saham ekuitas dapat dijual kapan saja pada pasar sekunder tanpa persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham. Diantara yang diharamkan adalah *Bonds* atau obligasi pada pasar sekunder, karena terdapat jual beli hutang karena yang demikian adalah riba. *Margin trading* adalah aktivitas penjualan kredit. Dimana investor dapat membeli saham dengan cara berhutang kepada broker, hal ini dikhawatirkan dapat membuka pintu spekulasi atau judi.

E. Kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah

Bank syariah diharapkan dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan ekonomi, karena perbankan syariah tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, namun juga memperhatikan masalah sosial seperti penyaluran ZISWAF, zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Seperti fungsi bank lainnya, Bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana di masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

Kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah adalah wajib untuk ditaati, karena pelanggaran prinsip syariah dapat menghilangkan citra bank syariah dan kepercayaan masyarakat, sehingga menimbulkan kekecewaan dan penarikan dana besar-besaran dari nasabahnya serta berhenti menggunakan jasa perbankan syariah. Untuk itu, Bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional MUI, yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan aktivitas keuangan bank berdasarkan prinsip syariah dan wajib melaporkan semua bentuk transaksi keuangan bank syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dana pada bank syariah teralokasikan ke sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip Islam, dan untuk kemaslahatan ummat muslim.

Dewan Pengawas Syariah dipilih berdasarkan hasil mufakat para komisioner Bank dan disyahkan oleh DSN MUI, serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk-produk yang ada pada Bank Syariah telah melalui proses sertifikasi Fatwa DSN MUI. Proses pengeluaran Fatwa tersebut harus menghadirkan Tim Ahli bidang keuangan, Tim Ahli Syariah, dan Tim Ahli praktisi bank. Hal ini agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam memahami proses transaksi keuangan tersebut.

Perlu diingat, bahwa Bank Syariah bukanlah lembaga sosial atau yayasan sosial kebajikan, yang memberikan pinjaman uang secara percuma dan membagi-bagikan harta untuk beramal. Bank syariah seperti layaknya Bank biasa yang lain, juga mengambil keuntungan dalam usaha finansial sesuai dengan prinsip Islam. Bank syariah ini muncul karena dorongan dari ummat Islam itu sendiri yang tidak ingin dana nya dialokasikan untuk mendanai bisnis haram, seperti perjudian, lokalisasi sex komersil, dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi usaha haram dan berbahaya bagi masyarakat. Meskipun dalam praktik sering ditemukan secara rasio persentasi margin meminjam atau mendeposito uang di Bank syariah dan Bank konvensional terkadang sama saja, namun secara hukum syariah kedua bank tersebut berbeda. Maka, konsep menggunakan jasa bank syariah seharusnya tidak boleh selalu

dibanding-bandingkan keuntungan materil nya dengan bank konvensional, karena hal ini dapat memicu turunnya semangat dalam mengelola keuangan secara Islami.

Dalam kitab Fawaid al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, Syekh Yusuf Al-Qaradhawi memberi penekanan terhadap pinjaman yang dilakukan kepada bank konvensional. Ia menggarisbawahi, bank konvensional biasanya menerapkan sistem bunga yang diharamkan Islam. Namun, ia memberi toleransi dengan beberapa catatan. Pertama, tidak ada alternatif lain. Kedua, hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Dan ketiga, dibolehkan sekadarnya hingga kebutuhan terpenuhi. Apabila sudah terpenuhi, meminjam tersebut menjadi haram kembali.

F. Kesimpulan

- 1) Transaksi pinjam-meminjam uang dalam Islam diperbolehkan sebagai wujud bahwa manusia tidak pernah bisa hidup sendiri dan sikap tolong menolong, namun pinjaman dilarang jika ada unsur bunga. Bunga Bank konvensional adalah riba dan secara tegas disyahkan haram oleh para ulama, dan transaksi pada Bank konvensional banyak mengandung *gharar*, *maysir* dan pengalokasian dana untuk aktivitas yang non-halal.
- 2) Pertumbuhan Bank syariah masih baru dibandingkan rival nya Bank konvensional, maka proses Islamisasi perbankan konvensional terus dilakukan secara perlahan dan menghilangkan transaksi yang haram dengan instrument syariah yang halal. Bank syariah secara kuantitas sumber modal masih sedikit dibandingkan Bank konvensional yang sudah lama beroperasi, maka sering ditemukan bahwa secara rasio margin bank konvensional dan bank syariah tidak jauh berbeda. Bahkan, dari sisi fasilitas masih terdapat kekurangan dari bank konvensional. Bagi umat Islam, tidak harus selalu membanding-bandingkan keuntungan materil, karena unsur yang diutamakan adalah mengelola keuangan agar berkah.
- 3) Ulama ada yang membolehkan menggunakan jasa bank konvensional dengan bersyarat, yaitu dalam kondisi terdesak, hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan dan tidak untuk mengambil keuntungan. Diharapkan dengan memahami keuangan syariah, ummat Islam dapat beralih kepada Bank syariah dan lebih hati-hati dalam mengelola keuangan sehingga terhindar dari pendapatan sumber non halal.

Bibliography

Al-qur'an nur karim

Anggota Asosiasi Dewan Pengawas Syariah Wilayah IV Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Anshori, Abdul Ghafur, 'Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi praktik Perbankan Nasional', (2008) 2(2) *Jurnal ekonomi islam La_Riba*

Kitab Hadist Arba'in Nawawi

Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Gema Insani, 1999)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah

Prasetyo, Teguh et al, 'Bisnis syariah: etika Islam dan instrument keuangan Syariah sebuah pendekatan meta analisis', (2016) Research gate

Qaradawi, Yusuf, *Fawaid Al-bunuk hiya al-riba al-haram: Dirasah fiqhiyah fi daw al-Quran wa al-sunnah wa-al-waqi maa munaqashah mufassalah li-fatwa fadilat al-mufti an shahadat al-istithmar* (Dar al-wafa, al-tabah 1 edition, 1990)

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, penyunting Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, (Gema Insani Press, Cet. 1, Jakarta, 2001) ISBN 979-561-688-9.